

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENGEMBANGKAN AGROWISATA BELIMBING DESA WATESARI BALONGBENDO SIDOARJO

Novia Megasari¹, Hendra Sukmana^{2*}

^{1&2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in order to find out how the implementation of policies contained in BUMDes Bina Sejahtera in developing Starfruit Agrotourism in the village of Watesari Balongbendo Sidoarjo. In this study using qualitative methods with interviews and documentation. The data used comes from primary data and secondary data. The sources for this research include the Head of Watesari Village, Head of BUMDes Bina Sejahtera and BUMDes Staff related to Bina Sejahtera. And the analysis of this research through Edward III's theoretical approach. The indicators used in this theory consist of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of policies at BUMDes Bina Sejahtera in developing starfruit agro tourism according to Edward III's theoretical approach, namely communication indicators, communication carried out by the chairman of BUMDes Bina Sejahtera with members went well. As well as in the communication process between the chairman and the members it is always carried out properly and leads directly to the agreed policies. Resource indicators, of course, from the village government have provided both qualified human resources in the management of BUMDes and financial resources which will later be used in the operational implementation of the BUMDes. In the disposition indicators related to attitudes or tendencies, it was found that the attitudes or tendencies of the staff in BUMDes strongly support the implementation of policies contained in BUMDes Bina Sejahtera, and the staff also provides both criticism and suggestions if in the implementation of policies there are errors and shortcomings. The indicator of the bureaucratic structure is that in BUMDes there are already work operational procedures or SOPs and have been running well. However, even though it has been going well, there are still shortcomings, namely they have not fully implemented the SOPs that have been set.

Keywords: Implementation; Policy; Village Owned Enterprises

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing di desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini antara lain. Kepala Desa Watesari, Kepala BUMDes Bina Sejahtera dan Staff-Staff BUMDes terkait Bina Sejahtera. Serta Analisa penelitian ini melalui pendekatan teori Edward III. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan agrowisata belimbing menurut pendekatan teori Edward III yaitu indikator komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh ketua BUMDes Bina Sejahtera dengan anggota berjalan dengan baik. Serta dalam proses komunikasi diantara ketua dengan

para anggota selalu dilakukan secara baik dan mengarah langsung pada kebijakan yang telah disepakati. Indikator sumberdaya, tentunya dari pemerintahan desa telah disediakan baik sumber daya manusia yang mumpuni dalam kepengurusan BUMDes maupun sumber daya keuangan yang nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan operasional dari BUMDes tersebut. Pada indikator disposisi berhubungan dengan sikap atau kecenderungan, didapati bahwa sikap atau kecenderungan staff–staff yang terdapat pada BUMDes sangat mendukung implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera, dan para staff juga memberikan baik kritik maupun saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa di BUMDes sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP dan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi meskipun sudah berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan yakni masih belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Potensi desa merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat disekitarnya. Begitu pula pada hal tersebut pemerintah memiliki strategi dalam memudahkan desa pada pengelolaan potensi yang dimiliki desa dengan dihadapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disarankan agar mendirikan BUMDes (Sagita, 2017). Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat sebagai saran pengelolaan sumber daya, asset serta potensi yang terdapat pada desa. BUMDes sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia, pada UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dengan berbagai aturan turunannya telah mengatur BUMDes, namun saat ini belum banyak desa yang mempratikkannya (Fudsaraningrum, 2021).

Terbentuknya BUMDes ini selain sebagai upaya dalam mengelola potensi, asset serta sebagai sumber daya pada desa dan sebagai upaya peningkatan pendapatan baik desa maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan Lembaga usaha atau badan usaha yang dimiliki oleh desa, dikelola pemerintahan desa serta masyarakat yang terdapat di desa guna upaya membangun solidaritas sosial masyarakat dan membangun perekonomian desa dengan didasarkan pada potensi dan kebutuhan desa (R & Hailuddin, 2021). Adapun modal yang dipunyai oleh desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki desa, yang lalu dipisahkan dalam

upaya jasa layanan. Kelola asset dan usaha lainnya guna kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun, 2015).

Peraturan mengenai BUMDes yang termuat pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) tentang desa, termuat bahwa pendapatan asli yang di miliki desa terdiri dari hasil usaha, swadaya, hasil asset, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). BUMDes tentunya dijalankan dengan kekeluargaan serta semangat gotong royong. BUMDes dalam menjalankan usaha pada bidang pelayanan umum maupun ekonomi sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan (Syam, Suratno, & Djaddang, 2020). Dasar dalam pendirian BUMDes tentunya didasari pada potensi dan kebutuhan desa, sebagai cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan BUMDes tentunya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, kooperatif, dan transparansi, serta dalam operasionalnya dilaksanakan dengan professional dan mandiri (Sasauw, Gosal, & Waworundeng, 2018). BUMDes adalah pilar dalam sebuah kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi juga sebagai Lembaga komersil serta Lembaga sosial, BUMDes

dapat disimpulkan juga merupakan badan usaha yang dijalankan dan dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipilih oleh pemerintahan desa serta dilaksanakan secara kekeluargaan serta professional guna meningkatkan potensi pada desa dan memajukan ekonomi desa tersebut (Atmojo, 2015).

Terdapat banyak desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa, salah satunya BUMDes Bina Sejahtera terletak di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Berlandaskan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Desa Watesari No 06 Tahun 2016 berdirilah BUMDes Bina Sejahtera. Terdapat 6 unit usaha pada BUMDes Bina Sejahtera Unit Usaha Jasa Persewaan Bajak, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Budidaya Air Tawar, Unit Usaha Pertokoan, Unit Usaha Watesari Mini Park dan Unit Usaha Agrowisata Belimbing.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Implementasi Kebijakan BUMDes. Penelitian pertama yang ditulis oleh Bartholy A.S. Lengo tahun 2021 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Desa Wolotolo, Kabupaten

Ende”. Jenis metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian oleh Bartholy A.S. Lengo menggunakan teori kebijakan publik Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier. Hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya kinerja pada kebijakan dalam pendirian serta pengelolaan BUMDes Maju Bersama di Desa Wolotolo belumlah maksimal karena tidak adanya persamaan kesempatan yang terdapat di sebagian masyarakat dalam mengambil manfaat yang terdapat pada pendirian BUMDes di Desa Wolotolo. Bukan hanya pada hal tersebut, rancangan struktur pengurus yang terdapat pada BUMDes Maju Bersama tidaklah sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015, serta penentuan pada unit usaha dilaksanakan tanpa terlebih dahulu studi kelayakan usaha sehingga pada saat pemilihan kelompok target sasaran tidak dapat memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan dari didirikannya BUMDes dan juga belum adanya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan usaha. Adapun letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sehubungan dengan penelitian ini menggunakan sebuah konsep teori

implementasi kebijakan publik yang dijabarkan oleh Edward III (Lengo, 2021).

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Puguh Budiono tahun 2015 dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan implementasi kebijakan menurut teori Grindle. Hasil penelitian ini didapati bahwa implementasi dari kebijakan yang terdapat pada Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi tersebut terdapat pada tempat kebijakan di berlakukan. Isi dari kebijakan telah mengatur jelas tentang proses pembentukan serta sampai pada sumber daya yang diperlukan pada implementasi kebijakan. Lembaga pemerintah di desa memiliki peranan penting pada implelementasi kebijakan. Pemerintah desa yang tertutup disebabkan adanya sebuah kepentingan individu tentunya menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai. Adapun letak perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan toori kebijakan publik menurut Grindle

sedangkan yang terdapat pada penelitian saat ini mempergunakan teori kebijakan publik menurut Edward III (Budiono, 2015).

Ketiga, penelitian tersebut ditulis oleh Asep Suryadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandri tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”. Pada penelitian berikut mempergunakan metode kualitatif deskriptif serta teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pada hasil penelitian didapatkan kebijakan BUMDes yang terdapat di kecamatan Pameungpeuk dapat di implementasikan secara baik didasarkan pada aspek pada proses pembentukan, organisasi, pengelolaan, permodalan, AD & ART, adapun yang menjadi penghambat pada pengelolaan BUMDes pada faktor SDM, kondisi ekonomi dan karakter pada agen pelaksana. Adapun yang menjadikan perbedaan diantara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian saat ini mempergunakan konsep teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Suryadi, Rusli, & Alexandri, 2021).

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat menyajikan secara lebih jelas dan rinci, data penelitian dari hasil observasi dan wawancara tentang Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Obyek penelitian ini bertempat pada BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo

Pada penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui tingkat keberhasilan pada proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata Belimbing desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dengan menggunakan konsep teori Edward III yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut: 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi atau sikap pelaksana; dan 4) struktur birokrasi.

Pada metode kualitatif deskriptif berikut ini mempergunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.. Data primer pada penelitian berikut ini bersumber pada wawancara terhadap

pemilik kepentingan yang terlibat secara langsung dalam proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata desa Watesari Balongbendo Sidoarjo, yaitu ketua BUMDes Bina Sejahtera, staf-staf BUMDes dan masyarakat desa. Sedangkan pada data sekunder berasal dari Jurnal, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah terkait dan juga dokumen-dokumen terkait BUMDes Bina Sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo

Analisa yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera merujuk kepada model yang dikembangkan oleh Edward III. Dalam model yang dikembangkan oleh Edward III, terdiri dari empat unsur meliputi unsur komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Adapun analisa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera digambarkan sebagai berikut:

Komunikasi. Untuk menganalisa capaian keberhasilan dalam komunikasi implementasi kebijakan maka dapat dilakukan Analisa dengan menggunakan tiga

unsur utama. Pertama meliputi transmisi kedua kejelasan dan yang terakhir adalah konsistensi. Transmisi komunikasi yang dijalankan oleh para pengurus BUMDes dengan masyarakat desa hingga saat ini berjalan dengan baik. Terdapat dua macam komunikasi yang dilaksanakan pada BUMDes Bina Sejahtera pertama meliputi komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi terkait memperkenalkan produk dari BUMDes Bina Sejahtera, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat desa seperti sosialisasi melalui musyawarah desa, melalui rapat RT dan RW, melalui sosial media whatsapp, melalui orang ke orang.. Dalam acara ini para pengurus BUMDes Bina Sejahtera memaparkan mengenai sejumlah kebijakan dan arah pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera selama ini kepada pemerintah desa. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat. Adapaun cara untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat lebih luas yaitu melalui pameran produk UMKM meliputi kota Surabaya, Malang dan Batu. Adapun komunikasi pemasaran produk BUMDes Bina Sejahtera dilakukan melalui acara pameran produk BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu dalam

acara syukuran desa juga diadakan pameran produk desa melalui bazar umkm hal ini guna untuk memperkenalkan produk BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat di Desa Wetesari.

Sumber Daya. Pertama, Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan tidak akan berhasil apabila sumber daya manusia tidak mencukupi dan tidak mengerti akan kebijakan yang telah ditentukan. Menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 Tanggal 24 Juni 2016. Susunan kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas BUMDes masing-masing dengan bagiannya. Adapun susunan kepengurusan anggota yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 yakni sebagai berikut:

Tabel: I Susunan Pengurus BUMDes Bina Sejahtera

No	Jabatan	Nama
1	Penasihat	: Kepala Desa
2	Pelaksana Operasional	
	Ketua	: Drs. Nurul Cholidi, M.Pd.
	Bendahara	: Nur Fitriah, S.E.
	Sekretaris	: Arvin Maksum, S.Sos.
	Anggota (Unit Usaha I)	: Drs. MOCH. HALIM

	Anggota (Unit Usaha II)	: Anwarul Irfan.
3	Pengawas	: Aminudin Rifa'i
4	Anggota Lapangan	: Hendro
		: Joko Slamet
		: Siswoyo
		: Suliyono
		: Nur Aliman
		: Satono
		: Dulatif
		Mas'ud

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

Dari tabel di atas berikut ini menunjukkan bahwa susunan pengurus pada BUMDes Bina Sejahtera yakni terdapat 15 orang staff dan dapat dikatakan telah mencukupi dan memadai. Dengan latar belakang Pendidikan yang tentunya bervariasi mulai dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi yang menggambarkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes Bina Sejahtera mampu dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah dibuat para staff juga diberikan fasilitas pendukung berupa peralatan elektronik meliputi computer, laptop dan peralatan kantor dalam hal ini lemari dokumen.

Adanya sumber daya yang memadai meliputi jumlah staff, kompetensi yang diwujudkan melalui latar belakang Pendidikan dan fasilitas yang diberikan

oleh BUMDes maka dalam hal ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III dimana dalam implementasi kebijakan yang mewajibkan adanya sumber daya meliputi staff dan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, Sumber Daya Keuangan Tidak hanya itu sumber daya pada BUMDes Bina Sejahtera juga didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam sumber daya keuangan BUMDes Bina Sejahtera didukung dengan adanya dana desa. Dan ini adalah Perkembangan penyertaan dana Desa pemerintah Desa watesari kepada BUMDes Bina Sejahtera mulai tahun 2016 sampai tahun 2021

Tabel: II Perkembangan Penyertaan Dana Desa Pemerintah Desa Watesari Kepada BUMDes Bina Sejahtera

Tahun	Anggaran
2016	Rp. 50.000.000
2017	Rp. 15.000.000
2018	Rp. 50.000.000
2019	Rp. 25.000.000
2020	Rp. 63.000.000
2021	Rp. 100.000.000

Sumber : Laporan Keuangan BUMDes Bina Sejahtera, 2022

Adapun pada tabel 2 dana desa yang diberikan kepada BUMDes Bina Sejahtera terdiri dari Rp 15.000.000 sampai Rp 100.000.000. Total dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 dana desa yang diberikan kepada BUMDes Bina Sejahtera ini mencapai RP 303.000.000. Adanya suntikan dana desa ini diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan dalam mengembangkan BUMDes Bina Sejahtera.

Birokrasi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III menjelaskan bahwa struktur terpenting dari sebuah birokrasi adalah adanya prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP dan juga fragmentasi. Dua unsur ini merupakan unsur terpenting yang harus ada pada suatu birokrasi. Dalam penelitian ini apa yang telah dilakukan pada BUMDes Bina Sejahtera dapat ditemukan bahwa pada badan usaha ini sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP yang sudah tercantum pada AD/ART BUMDes Bina Sejahtera.

Tabel: III Jam Kerja Pengurus BUMDes Bina Sejahtera

Pelaksana Operasional	Hari Senin - Jumat Jam 08.00 - jam 15.00
Anggota Lapangan	Hari Selasa, Sabtu dan Minggu Jam 07.00 - jam 15.00

Sumber : Diolah oleh penulis,2022

Adapun SOP BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP mengenai system kepegawaian yang mengatur mengenai hari kerja karyawan, jam kerja kepada karyawan. Dalam SOP tersebut juga berisi mengenai operasional kerja BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP yang mengatur pelaporan keuangan, SOP yang mengatur pencatatan asset BUMDes dan SOP yang mengatur mengenai laporan kerja BUMDes Bina Sejahtera selama setahun kedepan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu SOP ini belum sepenuhnya dijalankan oleh para anggota BUMDes akan tetapi secara keseluruhan sudah baik.

Disposisi. Dalam teori Edward III mengutarakan bahwa kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Artinya bahwa apabila sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil. Dalam mengukur respon atau sikap implementator dalam mendukung implementasi kebijakan dapat diukur dengan tiga hal. Tiga hal tersebut meliputi komunikasi yang baik, sumber daya

yang mendukung dan birokrasi atau peraturan yang bijak.

Dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti pada AD/ART BAB VII Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Pasal 8 dijelaskan bahwa ketua memiliki tugas yaitu : Melaksanakan kepemimpinan di organisasi BUMDes, Melaksanakan pengendalian kegiatan serta pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian terhadap pinjaman. Bertindak atas dasar nama lembaga dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan pengembangan usaha atau lain-lain. Kegiatan yang dipandang perlu diwujudkan, Menetapkan dan membahas kelayakan pada unit usaha yang diajukan berdasarkan pada penilaian kelayakan usaha dan peminjam. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes kepada para anggota dan pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban, melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada pengawas dan penasihat serta minimal 1

Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.

Sekretaris memiliki tugas yaitu: Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Ketua BUMDes, melaksanakan kegiatan administrasi umum yang terdapat pada kegiatan operasional BUMDesa, sekretaris dan ketua meneliti kebenaran mengenai berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa, sekretaris dan ketua serta bendahara membahas dan memutuskan terhadap permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.

Bendahara memiliki tugas yaitu: Menerima, menyimpan, serta membayarkan uang berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, membantu ketua membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak diwujudkan, Melaporkan posisi keuangan pada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan, menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDesa secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya. Dan Karyawan memiliki tugas yaitu: Apabila dipandang perlu, BUMDesa dapat mengangkat

karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan sebagainya.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dibuat maka sikap atau kecenderungan staff BUMDes Bina Sejahtera dalam implementasi kebijakan sangat mendukung. Setiap staff mendukung terhadap implementasi kebijakan guna menciptakan BUMDes yang lebih baik lagi. Para staf juga sadar dan mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera. Staff juga akan memberikan respon berupa kritik dan saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa sikap staff BUMDes Bina Sejahtera mendukung penuh terhadap implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan dari staff maka implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera akan dirasa sulit berhasil.

SIMPULAN

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang termasuk pada usaha desa yang di kelola oleh pemerintahan desa. Peraturan mengenai BUMDes yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) tentang desa, termuat bahwa pendapatan asli yang di miliki desa

terdiri atas dari hasil usaha, swadaya, hasil asset, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Hasil penelitian dan pembahasan ini menggunakan teori Edward III yaitu memiliki 4 peranan: Pertama, komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat desa dan kedua melalui pameran produk UMKM supaya lebih dikenal dengan masyarakat lebih luas. Kedua Sumber Daya manusia yaitu Pengurus BUMDes mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta anggota lainnya, tidak hanya itu BUMDes Bina Sejahtera juga memiliki Sumber Daya Keuangnya dimana Dana Desa yang disuntikkan mulai dari tahun 2016 hingga 2021 ini mencapai RP 303.000.000. Ketiga yaitu Birokrasi dimana prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP ini menyampaikan peraturan Jam kerja Para Staff BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari. Keempat, Disposisi adalah sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil, dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing seperti pada AD/ART.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, S. T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Fajarwati, Y. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*.
- Fudsaraningrum, D. (2021). *Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hidayat, A. L. (2018). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2018*.
- Ifah, F. N. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian*

- Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung).*
- Iyan, Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Mulia Di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal Of Environment And Management*, 1(2), 103–111.
- Lengo, B. A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendirian Bumdes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 902–913.
- Peraturan Menteri Desa Pdt Nomor 4 Tahun. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Nomor 4 Tahun 2015).*
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133–146.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.*
- R, N., & Hailuddin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- <https://Journal.Uniga.Ac.Id/Index.Php/Jpb/Article/Download/1/1>
- Ridlwani, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–371.
- Safitri, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi (Studi Kasus Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). *Juhanperak*, 3(2), 1–23.
- Sagita, G. L. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten).*
- Sari, D. R. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Wonosalam).*
- Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 29–46.
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). *Capacitarea : Jurnal Pengabdian*

Kepada Masyarakat, 1(02), 67–79.

Undang-Undang Republik Indonesia.
(2014). *Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.*

PROFIL SINGKAT

Novia Megasari, Adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur.